



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTACHER**  
**NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTACHER**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTACHER**

**Menimbang**

- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher.

**KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Januari 2024  
**Direktur**  
**RSUD Raden Mattaher,**



**Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19690118 200012 1 001**

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH RADEN MATTATHER  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN  
MATTATHER

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Direktur RSUD Raden Mattaher
2	PPID	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	Wakil PPID	Kepala Bagian Umum dan Humas
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas
5	Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Medis 2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 3. Kepala Bidang Penunjang dan Akreditasi 4. Para Kepala Instalasi 5. Para Kepala Ruangan
6	Bidang Pengolahan data dan klarifikasi informasi	1. Kepala Bagian Perencanaan 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengolahan Data
7	Bidang Penyelesaian sengketa	1. Kepala Sub Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan 2. Kepala Seksi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi 3. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan 4. Kepala Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi
8	Sekretariat/Operator	1. Deriansyah, S.Kom 2. Hafidz Pramono, S.Kom
9	PIC (person in charge)/ Penanggung jawab lapangan	1. Instalasi Gawat Darurat : - Kepala Instalasi - Supervisor 2. Instalasi Rawat Jalan : - Kepala Instalasi - Supervisor sesuai unit kerja 3. Instalasi Rawat Inap : - Kepala Instalasi - Supervisor sesuai unit kerja 4. Semua Kepala Ruang/ Unit Kerja

Direktur  
RSUD Raden Mattaher,



**Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19690118 200012 1 001